

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>1</sup> Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan.<sup>2</sup>

Di era modern saat ini, kehadiran perseroan tak dapat dihindarkan dari kehidupan masyarakat, kegiatan perusahaan sering menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan keadaan sosial masyarakat, seperti polusi asap dari mesin-mesin produksi, polusi suara, sehingga sering terjadi konflik antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang berada di sekitar perseroan, untuk mencegah timbulnya konflik dan sebagai rasa bertanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial sekitar maka harus ada tanggungjawab perusahaan atau lebih dikenal dengan sebutan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL).

Terlebih lagi jika perusahaan tersebut membuka lahan yang semula belum tersentuh oleh teknologi canggih, suka atau tidak suka, akan membawa dampak

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi*, Cetakan kedua, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 4.

sosial bagi masyarakat, paling tidak di sekitar wilayah provinsi nya perusahaan tersebut. Dampak sosial yang dimaksud, misalnya penduduk di sekitar lokasi perusahaan mengalami kesulitan untuk mendapatkan berbagai kebutuhan sehari-hari.<sup>3</sup> Sebelum perusahaan tersebut melakukan aktivitas yang boleh dikatakan, masyarakat tidak terlalu sulit untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam melakoni hidup. Selain itu, berbagai penyakit pun mulai derita penduduk untuk yang terakhir ini, memang masih bisa diperdebatkan. Apakah timbulnya berbagai penyakit tersebut disebabkan oleh karena kehadiran perusahaan dengan segala dampak yang ditimbulkannya, ataukah karena masyarakat sendiri yang kurang menjaga kebersihan yang membawa pengaruh terhadap ketahanan tubuh sehingga muncul berbagai penyakit pada dirinya.

Sejak digulirkannya konsep *Corporate Social Responsibility* langsung mendapat berbagai tanggapan dari berbagai pakar, terutama pakar ekonomi. Salah satu tokoh yang kontroversial dalam menanggapi konsep *Corporate Social Responsibility* ini adalah ekonom besar Amerika Serikat Milton Friedmans. Beliau adalah Profesor Emeritus dari Universitas Chicago dan pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 1976. Ia adalah tokoh utama dari lahirnya ekonomi neo-liberalisme yang mengedepankan konsep pasar bebas yang didasarkan pada doktrin ekonomi liberalis klasik Adam Smith yang dikenal dengan konsep “*maximization profit*” pada tahun 1776. Dalam

---

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, Nuansa Aulia, Bandung , 2012, hlm. 186.

perkembangannya konsep *maximization profit* ini justru mengarah pada doktrin agama akumulasi laba yang banyak mendapat kritikan oleh ekonom lainnya.<sup>4</sup>

Milton Friedman berusaha mengeksplorasi pemikiran sedemikian rupa tentang kritiknya terhadap *Corporate Social Responsibility* dalam bukunya "*capitalism and freedom*" tahun 1962. kemudian kritiknya terhadap *Corporate Social Responsibility* mulai termasyhur melalui artikelnya yang dimuat dalam New York Time Magazine, tanggal 13 September 1970, yang berjudul "*the social responsibility of bisnis is increase it's profit*". Artikel tersebut menekankan bahwa satu-satunya tanggung jawab perusahaan adalah meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Tanggung jawab itu diletakkan pada tangan manager yang sesuai dengan aturan main yang berlaku dalam masyarakat, hukum maupun kebiasaan etis. tetapi manager tidak mempunyai tujuan lain dan pasti tidak terikat dengan tujuan sosial yang asing terhadap tugasnya untuk menghasilkan keuntungan sebesar mungkin untuk perusahaan.<sup>5</sup>

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

---

<sup>4</sup> Isa Wahyudi, Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan Dan Implementasi*, Cetakan Kedua, SETARA Press, Malang, 2011, hlm. 66.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 67.

dan Batubara. Selain berupa Undang-Undang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), yaitu PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/NIBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Diaturinya *Corporate Social Responsibility* dalam beberapa peraturan perundang-undangan telah membuat pergeseran tanggungjawab yang sangat mendasar, dari awalnya *Corporate Social Responsibility* hanyalah bersifat kegiatan sukarela (*voluntary*), kedermawanan (*philanthropy*) dan kemurahan hati (*charity*) telah berubah menjadi tanggungjawab hukum.

Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermamfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat setempat. Kepedulian perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR terwujud dalam komitmen perusahaan untuk mempertanggung jawabkan dampak dampak dari kegiatan usaha yang

dijalankannya dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sejalan dengan konsep *Triple Bottom Line*.

Namun demikian CSR belum bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan dari beberapa studi yang pernah dilakukan, terlihat bahwa program *Corporate Social Responsibility* masih terbatas pada realisasi program *Charity* yang belum mampu memberdayakan masyarakat miskin.<sup>6</sup> Keterbatasan kontribusi ini lebih disebabkan motif realisasi program *Corporate Social Responsibility* hanyalah untuk meredam konflik dengan masyarakat sekitar serta hanya digunakan untuk menggugurkan kewajiban perusahaan. Padahal menurut Hendrik Budi Untung bahwa Prinsip dasar CSR adalah pemberdayaan masyarakat setempat yang notabene miskin agar terbebas dari kemiskinan.<sup>7</sup> Jadi, CSR bukan hanya dengan memberikan bantuan dan kemudian membiarkan masyarakat melakukan kegiatan sendiri tanpa adanya bimbingan.

Salah satu perusahaan di Yogyakarta adalah PT. MADUBARU PG-PS Madukismo yang terletak di desa Tirtonirmolo kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Perusahaan gula ini telah berdiri sejak tahun 1955, PT. Madubaru dengan kepemilikan saham 65% Sri Sultan Hamengku Buwono X (Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat) dan 35 % PT.Rajawali Nusantara.<sup>8</sup> PT. Madubaru menuangkan program CSR melalui Program Kemitraan dan Program Program Bina Lingkungan (PKBL). PKBL sebenarnya merupakan istilah CSR untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diseluruh Indonesia. Dasar hukum PKBL

---

<sup>6</sup> Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>8</sup> Profil Perusahaan, <http://www.madubaru.com.my/profil.html>, diakses pada tanggal 19 september 2016, Pukul 19.30 WIB.

adalah Peraturan Menteri BUMN PER-09/NIBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, bahwa setiap BUMN wajib membentuk unit kerja khusus yang menangani langsung masalah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>9</sup>

Program kemitraan (PK) ditujukan untuk meningkatkan usaha kecil mitra binaan PT. Madubaru agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan. Sedangkan program Bina Lingkungan (BL) merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di wilayah operasi perusahaan. Bentuk kegiatan program kemitraan yaitu: pinjaman jangka panjang, pinjaman jangka pendek, hibah (pameran, study banding, pelatihan/diklat mitra binaan) yang ditujukan untuk mitra binaan dari PT. Madubaru. Sedangkan bentuk bina lingkungan yaitu: sarana pendidikan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, sosial dan pelestarian alam.<sup>10</sup>

Meskipun kegiatan CSR yang berupa kemitraan dan Bina Lingkungan dilakukan oleh pihak perusahaan, di sisi lain ada masalah yang sangat besar, yakni masalah lingkungan. Perusahaan PT. Madubaru PG-PS Madukismo membuang limbah ke sungai sungai bedog, dampak yang dirasakan warga mulai dari bau tak sedap, pencemaran air sumur hingga kematian ribuan ekor ikan. Air sumur warga di bantaran sungai berubah warna menjadi kemerahan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Program PKBL <http://www.madubaru.com/yr.com/PKBL/pkbl.html>, diakses pada tanggal 19 september 2016, Pukul 23.41 WIB.

<sup>10</sup> *Ibid*,

<sup>11</sup> Protes Limbah Madukismo, ratusan warga gowo sari turun ke sungai, <http://www.harianjogja.com/baca/2016/06/06/pencemaran-sungai-bedog-protes-limbah>

Dari pengamatan penulis, pembuangan limbah oleh madukismo juga dilakukan melalui saluran drainase yang mengalir sawah warga, menurut pihak perusahaan limbah tersebut justru membuat lahan sawah menjadi subur, hal itu benar adanya. Namun di sisi lain, karena pengairan menggunakan air limbah maka beras yang dihasilkan memiliki kualitas yang rendah, nasi terasa ‘*anyep*’ dan harga jual pun menjadi rendah, hal ini tentu berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain masalah lingkungan diatas, Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul masih cukup tinggi, sekitar 15 persen atau setara 153.000 ribu jiwa sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS). Persoalan tersebut dibahas dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2016.<sup>12</sup> Persentase jumlah penduduk miskin tersebut tergolong tinggi jika merujuk pada data terakhir yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, presentasi penduduk miskin di Indonesia Pada Maret 2016 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,01 juta orang (10,86%).<sup>13</sup> Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah data PBDT (pemuktakhiran basis data terpadu) tentang profil kemiskinan menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di kecamatan kasihan yang merupakan lokasi berdirinya PT. Madubaru PG-PS Madukismo yang masuk kategori desil 1 (sangat miskin) berjumlah 2.038

---

[madukismo-ratusan-warga-guwosari-turun-ke-sungai-726338](#), diakses pada tanggal 20 september 2016, Pukul 11.28 WIB.

<sup>12</sup> [http://www.rri.co.id/post/berita/261056/daerah/tekan\\_angka\\_kemiskinan\\_pemkab\\_bantul\\_berdayakan\\_ekonomi\\_keluarga\\_miskin.html](http://www.rri.co.id/post/berita/261056/daerah/tekan_angka_kemiskinan_pemkab_bantul_berdayakan_ekonomi_keluarga_miskin.html), diakses pada tanggal 27 november 2016, pukul 08.58 WIB.

<sup>13</sup> <https://www.bps.go.id/brs/view/id/1229>, diakses pada tanggal 25 november 2016, pukul 21.40 WIB

rumah tangga, hanya sedikit lebih baik dari kecamatan pandak yang berjumlah 2.105 rumah tangga dan imogiri berjumlah 2.548 rumah tangga.<sup>14</sup>

Pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, namun juga tanggung jawab semua pihak, mulai dari warga sipil hingga Perusahaan juga berperan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan disebuah Negara. Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan selain dari memperkerjakan masyarakat sekitar yakni melalui program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang wajib dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial terhadap masyarakat dan lingkungan disekitar perusahaan tersebut berdiri. *Corporate Social Responsibility* dilakukan untuk mempertanggung jawabkan dampak sosial ataupun lingkungan yang ditimbulkan oleh aktifitas perusahaan. Peraturan pelaksanaan CSR sendiri sudah diatur sampai ketingkat daerah, seperti Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Berangkat dari permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Madubaru PG-PS Madukismo yang merupakan salah satu perusahaan gula dan spirtus di Indonesia yang wajib melakukan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dengan judul “PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PT.

---

<sup>14</sup> [tkpk.bantulkab.go.id/wp-content/uploads/2016/10/PROFIL-KEMISKINAN-PBDT-2015-KAB.-BANTUL.pdf](http://tkpk.bantulkab.go.id/wp-content/uploads/2016/10/PROFIL-KEMISKINAN-PBDT-2015-KAB.-BANTUL.pdf), diakses pada tanggal 21 november 2016, pukul 12.39 WIB

MADUBARU PG-PS MADUKISMO DI YOGYAKARTA (Studi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* terhadap Lingkungan dan Sosial di Desa Tirtinormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari apa yang sudah penulis uraikan dalam latar belakang diatas, maka adapun yang menjadi pembahasan skripsi ini, yaitu : Apakah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. MADUBARU PG-PS MADUKISMO telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. MADUBARU PG-PS MADUKISMO telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **D. Orisinilitas Penelitian**

Sejauh ini, penelitian pelaksanaan pertanggung jawaban perusahaan (CSR) telah banyak dilakukan masyarakat khususnya para akademisi dan organisasi sosial, untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penyusun mengadakan penelitian terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, diantaranya :

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada Beberapa Perseroan Terbatas Di Wilayah Kabupaten Sleman” yang di susun oleh Novendra Denny Rahmanta, Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia tahun 2015, penelitian ini tidak berfokus pada satu perusahaan saja, melainkan banyak perusahaan, beberapa diantaranya PT. GE Lingting, PT. Primissima dan PT. Mirota KSM, penelitian juga tidak melibatkan pemerintah desa sekitar dalam penelitiannya, melainkan hanya perusahaan, dinas perindustrian dan koperasi kabupaten Sleman. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan terfokus pada satu perusahaan saja dengan melibatkan berbagai *stakeholder*, termasuk pemerintah desa di mana perusahaan itu berdiri.

Disamping itu, hasil penelitian lainnya yaitu Skripsi yang berjudul "Penerapan *Corporate sosial Responsibility* (CSR) di bidang perminyakan (Studi kasus PT. Pertamina (Persero) Refineri Up V Balik Papan)" yang di susun oleh Indra Darmawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universita Islam Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pengkajian implementasi CSR serta hambatan terhadap pelaksanaan program CSR. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah kesesuaian antara peraturan perundang undangan dengan pelaksanaan CSR yang dilaksanakan PT. MADUBARU PG-PS MADUKISMO.

Selain dua penelitian diatas, ada satu penelitian lagi yang berjudul "Pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibility* Pamella Swalayan Group Yogyakarta" yang di susun oleh Lukman Hakim, Mahasiswa Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakutas Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah. Penelitian ini lebih mengarah kepada pengelolaan dana, bukan pada pelaksanaan CSR itu sendiri, baik di bidang Sosial maupun Lingkungan.

## E. Tinjauan Pustaka

*Enterprise Theory* memandang bahwa koperasi merupakan suatu institusi sosial yang beroperasi untuk memberikan manfaat bagi banyak kelompok yang berkepentingan, yang bukan hanya pemegang saham dan kreditor tetapi juga karyawan, pelanggan, pemerintah dan masyarakat umum.<sup>15</sup>

Cakupan pengertian teori ini lebih luas dibanding *Entity Theory*, tetapi tidak terdefinisi dengan jelas ruang lingkup dan penerapannya. *Entity Theory* berasumsi bahwa perusahaan merupakan unit ekonomi yang terpisah yang beroperasi untuk memberi manfaat kepada pemegang ekuitas. *Enterprise Theory* memandang korporasi sebagai suatu institusi sosial yang beroperasi untuk memberikan manfaat bagi banyak kelompok yang berkepentingan, yang bukan hanya pemegang saham dan kreditor tetapi juga karyawan, pelanggan, pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya enterprise teori berlandaskan asas yang menekankan pada *stakeholders*, tetapi karena definisi dan ruang lingkup yang tidak jelas maka teori ini belum dapat menjadi suatu teori yang cukup kuat diadopsi dalam praktik-praktik perusahaan.<sup>16</sup>

Pertemuan Johannesburg tahun 2002 mengisyaratkan adanya suatu visi yang sama dalam dunia usaha yang semakin mengglobal ini yang mengarah pada liberalisme yang pengaruhnya bahkan melewati batasan dari politik negara-negara yang ada. Sehingga dalam pertemuan tersebut terdapat adanya suatu kebersamaan aturan bagi tingkat kesejahteraan umat manusia, yaitu dimunculkannya konsep *Social Sustainability*, yang mengiringi dua aspek

---

<sup>15</sup> Ridwan Khairandy, *Good Corporate Governance*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 15.

<sup>16</sup> *Ibid.*,

sebelumnya (*Economic dan environment sustainability*).<sup>17</sup> Dengan memasukkan keberlanjutan sosial ke dalam perangkat kebijakan yang harus dilakukan oleh seluruh negara dalam pelaksanaan pembangunannya maka diharapkan tujuan dari masing-masing negara dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat disejajarkan antara satu dengan lainnya. ketiga aspek ini menjadi patokan bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial nya (*Corporate Social Responsibility*).<sup>18</sup>

Tanggung jawab sosial perseroan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) digambarkan sebagai suatu konsep dimana perseroan mengintegrasikan permasalahan sosial dan lingkungan dalam kegiatan usaha mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan dengan dasar kerelaan. bertanggung jawab secara sosial berarti perseroan tidak saja memenuhi *legal expectation* namun juga pemenuhan dan investasi pada pada sumber daya manusia, yaitu hubungan dengan lingkungan dan juga dengan para pemangku kepentingan.<sup>19</sup>

*Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara memperhatikan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.<sup>20</sup> Pengertian ini sama dengan apa yang telah ditelorkan oleh *The*

---

<sup>17</sup> Bamabang Rudito dan Melia Femiola, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Rekayasa Sains, Bandung, 2013, hlm. 99.

<sup>18</sup> *Ibid*,

<sup>19</sup> Fahmi, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

<sup>20</sup> Hendrik Budi Untung, *Op. Cit*, hlm. 1.

*World Business Council For Sustainable Development* (WBCSD) yaitu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas-komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.<sup>21</sup>

Pada prinsipnya Bowen melihat CSR sebagai suatu kewajiban sosial yang mana kewajiban tersebut diwujudkan dalam suatu tindakan, tindakan mana harus sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat itu sendiri. jadi sifat CSR bukan tidak bisa bersifat *Top Down* tetapi harus *Bottom Up*.<sup>22</sup> Jadi pihak perusahaan tidak dapat menerapkan CSR berdasarkan pada kemauannya semata melainkan harus melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat.

Setidaknya ada tiga hal pokok yang membentuk pemahaman atau konsep mengenai *Corporate Social Responsibility* . ketiga hal tersebut adalah :<sup>23</sup>

1. Bahwa suatu *artificial person*, perusahaan atau korporasi tidaklah berdiri sendiri dan terisolasi, perusahaan atau perseroan tidak dapat menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan maupun sosialnya
2. Keberadaan (*eksistensi*) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan atau korporasi sangatlah ditentukan oleh seluruh *stakeholder* nya dan bukan hanya *shareholder* nya. para *stakeholder* ini, terdiri dari

---

<sup>21</sup> Bamabang Rudito dan Melia Femiola, *Op. Cit*, hlm. 102.

<sup>22</sup> Isa Wahyudi, Busyra Azheri, *Op. Cit*, hlm. 19.

<sup>23</sup> Gunawan Wijaya dan Yeremia Ardi Pratama, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 9.

shareholder, konsumen, pemasok, client, customer, karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar dan mereka yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan (*the local community and society at large*)

3. Melaksanakan *Corporate Social Responsibility* berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau korporasi, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan atau yang dikelola olehnya. Jadi ini berarti *Corporate Social Responsibility* adalah bagian terintegrasi dari kegiatan usaha (*Business*).

Dengan semakin berkembangnya konsep CSR, maka telah banyak teori-teori yang muncul untuk berusaha untuk menjelaskan konsep CSR yang baik, salah satu teori yang terkenal adalah *teori triple bottom line* yang dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya "*Cannibals with forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*". Ia mengelompokkan CSR atas 3 aspek yang meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*social justice*).<sup>24</sup> Jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya harus memperhatikan ketiga aspek tersebut, yakni lebih dikenal dengan 3P, yakni *Profit* atau keuntungan, *People* atau kesejahteraan masyarakat dan terakhir *Planet* atau menjaga kelestarian lingkungan. Dalam gagasan tersebut perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi

---

<sup>24</sup> Isa Wahyudi, *Op. Cit*, hlm. 44.

yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.<sup>25</sup>

Bila dirinci lebih lanjut dari ketiga aspek *Triple bottom line*, maka ketiga aspek itu diwujudkan dalam kegiatan sebagai mana terlihat di tabel di bawah ini.<sup>26</sup>

Tabel 1 : Kegiatan *Corporate Social Responsibility*

No	Aspek	Muatan
1.	Sosial	Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan lembaga secara internal, termasuk kesejahteraan karyawan) kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, kebudayaan dan sebagainya.
2.	Ekonomi	Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/unit mikro kecil dan menengah (KUB/UMKM), agribisnis, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lain.
3.	Lingkungan	Penghujauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara efisien.

Aktivitas CSR pada saat ini telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan, dari yang awalnya hanya bersipat *Philiantropy* (kedermawanan)

<sup>25</sup> Gunawan Wijaya dan Yeremia Ardi Pratama, *Op.Cit*, hlm. 33.

<sup>26</sup> Isa Wahyudi, *Op. Cit*, hlm. 45.

dan *Charity* (kemurahan hati) telah berubah menjadi kewajiban hukum yang tidak dapat ditolak oleh perusahaan. Hal ini terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan secara eksplisit dimulai ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), yang dalam Pasal 15 disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban ini berlaku baik bagi perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Selain itu dalam Pasal 16 huruf d UUPM juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, ini merupakan bagian dari CSR. Bagi penanam modal yang tidak melakukan kewajiban ini, terdapat sanksi yang diatur dalam Pasal 34 UUPM, sanksi tersebut berupa sanksi administratif, yakni :

- a. peringatan tertulis
- b. pembatasan kegiatan usaha
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanam modal ; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal.

Pencabutan kegiatan usaha adalah sanksi administrasi terberat yang dapat dijatuhkan apabila penanam modal tidak melakukan CSR. Selain dikenai

sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain diatur dalam UUPM, CSR juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 74 UUPT disebutkan bahwa :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai beberapa hal, diantaranya CSR ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, dan CSR merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.<sup>27</sup>

Pada Pasal 68 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pun diatur mengenai CSR, bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

---

<sup>27</sup> Aturan-aturan hukum *Corporate Social Responsibility*, dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-corporate-social-responsibility>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016, Pukul 22.48 WIB.

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan.
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan pelaksanaan aturan hukum dan mamfaat sosial yang didapat dari pelaksanaan aturan hukum tersebut bagi masyarakat.

### **2. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yaitu pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam hal pertanggung jawaban perusahaan (CSR) di bidang lingkungan dan sosial.

### **3. Subyek penelitian**

- a. Staff atau karyawan yang bertugas dalam dalam pelaksanaan CSR di PT. MADUBARU PG-PS MADUKISMO
- b. Pejabat Desa Tirtinormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang berkaitan dengan CSR
- c. Staff atau karyawan yang bertugas dalam pelaksanaan CSR di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
- d. Masyarakat sekitar perusahaan.

e. BLH (Badan Lingkungan Hidup) Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **4. Metode Pengambilan Sampel**

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni data yang diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan. Maka metode pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah dengan *Simple random sampling*, yakni dengan mengedepankan prinsip bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama. Kriteria yang digunakan dalam *Simple random sampling* ini adalah subyek yang diwawancarai harus warga Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul dan berumur berkisar dari 20-65 (dua puluh sampai enam puluh lima) tahun.

#### **5. Sumber Data**

Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian yang berupa wawancara lepas kepada pihak terkait diantaranya Staff atau karyawan PT. MADUBARU PG-PS MADUKISMO, Pejabat Desa Tirtinormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dan Staff atau karyawan yang bertugas dalam pelaksanaan CSR di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Yogyakarta, serta masyarakat yang berada di sekitar perusahaan dan BLH (Badan Lingkungan Hidup) Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari :

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan obyek penelitian :

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- d. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- e. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
- f. Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Bahan data sekunder, yakni bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa buku, makalah, jurnal, laporan hasil penelitian dan bahan hukum ilmiah lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara bebas dengan staff atau karyawan di PT. Madubaru PG-PS Madukismo, pejabat Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Yogyakarta dan Staff atau karyawan yang bertugas dalam pelaksanaan CSR di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Yogyakarta serta masyarakat yang ada di sekitar perusahaan dan BLH (Badan Lingkungan Hidup) Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya dilakukan dengan studi

pustaka, studi pustka guna mendapatkan bahan berupa ketentuann yang harus dilakukan dalam tanggung jawab sosia perusahaan di bidang lingkungan dan sosial, sedangkan wawancara dilakukan terhadap subyek penelitian yakni PT. MADUBARU PG-PS MADUKISMO di Desa Tirtinormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dan Staff atau karyawan yang bertugas dalam pelaksanaan CSR di Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kabupaten Bantul, Yogyakarta serta masyarakat sekitar perusahaan dan BLH (Badan Lingkungan Hidup) Daerah Istimewa Yogyakarta guna mengetahui pelaksanaan pertanggung jawaban sosial perusahaan di bidang sosial dan lingkungan dan mamfaat lingkungan sosial bagi masyarakat sekitar perusahaan.

## **7. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Sosiologis Empiris, yakni metode pendekatan untuk memahami permasalahan dengan mendasar mengenai pelaksanaan petanggungjawaban sosial perusahaan di bidang lingkungan dan sosial serta mamfaat yang dirasakan masyakat sekitar perusahaan tersebut.

## **8. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni data yang diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan. Kemudian akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, buku, dan argumentasi dari penulis.

## G. Kerangka Skripsi

Skripsi ini disajikan dalam 4 (empat) bab, yang terdiri dari :

Bab I adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan secara garis besar, latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kepustakaan yang akan digunakan penulis dalam melakukan penulisan, metode yang digunakan penulis dalam memperoleh data dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II adalah tinjauan umum tentang perusahaan dan *Corporate Social Responsibility*, yakni membahas mengenai perusahaan persero sebagai perusahaan terbatas, pengertian *Corporate Social Responsibility* dan ruang lingkup CSR dalam perspektif *shareholder theory* dan *stakeholder theory*, urgensi tanggung jawab perusahaan, serta pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia.

Bab III adalah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* perusahaan PT. Madubaru PG-PS Madukismo di Desa Tirtinormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Berisi tentang hasil dari penelitian dari pelaksanaan *corporate social* perusahaan PT. Madubaru PG-PS Madukismo di Desa Tirtinormolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta tersebut beserta pembahasan dari hasil wawancara, telaah dari dokumen-dokumen perusahaan untuk mengetahui pelaksanaan CSR di perusahaan tersebut.

Bab IV adalah penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil dari penelitian penulis.